

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini berdampak kepada segala lini, mulai dari aspek ilmu pengetahuan yang berkembang dengan terbukanya akses secara luas dalam hal informasi dan akses atas sumber ilmu pengetahuan. Di samping itu juga berpengaruh kepada semakin mudahnya akses atas fasilitas hidup mulai dari transportasi, makanan, dan bahkan jual beli yang dapat dilakukan tanpa perlu beranjak dari tempat duduk. Semua menjadi sangat mudah dan dapat dilakukan dimana saja dan oleh siapa saja.

“Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri”¹. Keberadaan hal tersebut dapat dilihat melalui begitu pesatnya perkembangan media internet yang dalam hal ini internet menjadi salah satu media yang dimanfaatkan untuk informasi dan komunikasi secara elektronik serta di samping itu telah banyak pula digunakan dalam berbagai kegiatan seperti misalnya penjelajahan digital, untuk mencari data-data maupun pemberitaan serta saling berkirim pesan melalui email maupun dalam aspek perdagangan yang juga telah menggunakan media internet. “Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan

¹Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

media internet ini dikenal dengan jual beli online”². Di samping itu keberadaan perkembangan media sosial juga sangat tinggi, berbagai *platform* media sosial digital saat ini juga sangat tinggi, dan bahkan perkembangan sangat pesat, terhitung dari data terakhir yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021, total 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Di mana situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah *Facebook* dan *Twitter*. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna *Facebook* terbesar setelah USA, Brazil, dan India.³

Dengan kehadiran jual beli yang dilakukan secara online segala hal kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan melalui transaksi yang bersifat tradisional semakin berkurang, menurut Dikdik dan Elisatris dengan keberadaan jual beli secara *online* tersebut konsumen menjadi memiliki kemampuan di dalam mengumpulkan serta mengetahui untuk melakukan perbandingan informasi-informasi yang berkenaan dengan barang maupun jasa dengan lebih leluasa dengan tanpa adanya batasan-batasan wilayah sehingga jangkauan yang dilakukan dapat dilakukan secara luas.⁴

Namun yang perlu diketahui adalah untuk mengimbangi perkembangan usaha jual beli secara *online* tersebut maka dibutuhkan dukungan sarana maupun prasarana yang tentunya harus memadai sesuai dengan perkembangan dunia usaha itu sendiri yang mana salah satunya adalah kehadiran internet

²*Ibid.*

³Lihat https://kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker diakses pada tanggal 2 Maret 2023

⁴Periksa Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 144.

sebagai sarana yang bisa dikatakan utama di dalam jual beli saat ini. Hal ini dilakukan guna mengimbangi perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. dan dalam hal ini perkembangan teknologi informasi serta komunikasi tersebut harus mampu dimaknai dalam konteks, bagaimana manusia menjadi termotivasi untuk melakukan evaluasi serta dalam hal ini mempelajari keberadaan teknologi itu sebagai dasar untuk pengembangan pengembangan kehidupan manusia ke depan yang akan banyak berurusan dan berhubungan dengan hal-hal yang bersifat digital.

Pada masa saat sekarang ini penggunaan *platform platform* digital yang pada dasarnya lahir untuk kepentingan komunikasi secara personal namun saat ini terlihat semakin berkembang khususnya dalam dunia perdagangan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa komunikasi yang dilakukan melalui digital tersebut dengan memanfaatkan media internet memiliki akses yang lebih cepat sehingga dapat membantu setiap orang dalam berkomunikasi serta tentunya mempermudah di dalam proses perdagangan yang dikenal dengan perdagangan *e-commerce*. Hal ini memudahkan kedua pihak baik itu penjual maupun pembeli, di satu sisi penjual dengan mudahnya dapat melakukan promosi maupun penjualan terhadap barang-barang maupun jasa yang diberikan ataupun ditawarkan melalui *platform platform* digital yang ada serta banyak berkembang saat ini. Dan bahkan dalam perspektif penjual sendiri penjual dapat dengan lebih leluasa untuk mempromosikan ataupun memberikan keterangan secara benar dan menarik melalui *platform platform*

tersebut mengingat *platform platform* tersebut menyediakan wadah khusus untuk jual beli. Sehingga dalam hal ini dalam perspektif penjual, penjual tidak lagi dengan pembeli, karena dalam hal ini penjual dan pembeli dapat bertemu dalam ruang digital tersebut dengan mudahnya dan dapat berkomunikasi juga dengan sangat mudah. Yang kedua penjual juga dimudahkan berkenaan dengan akses pasar sehingga tidak membutuhkan konsep perdagangan tradisional seperti memiliki toko khusus yang tentunya akan berimplikasi kepada tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memulai sebuah usaha perdagangan barang maupun jasa.

Dalam perspektif pembeli dalam hal ini penulis menggunakan peristilahan konsumen Tentu juga akan sangat dimudahkan mengingat konsumen dengan mudahnya mengakses pasar sehingga konsumen dengan mudah pula mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan akan barang dan jasa yang dibutuhkan. saat ini hanya dengan mengandalkan *smartphone* serta *platform* digital lainnya konsumen dapat menemukan barang maupun jasa yang dibutuhkan dengan cepat sehingga dapat menjadi solusi maupun jawaban atas padatnya aktivitas manusia saat ini, sehingga konsumen tidak perlu lagi untuk mendatangi penjual secara langsung namun dapat memangkas waktu dengan melalui media internet maupun *platform digital* yang telah banyak saat ini. di samping itu, konsumen memandang berbelanja secara *online* ini juga merupakan solusi yang praktis mengingat di samping konsumen tidak diperlukan untuk datang langsung ke toko maupun penjual, bahkan saat ini pembeli hanya perlu menunggu di rumah karena barang maupun jasa yang

dibeli tersebut bisa langsung diantarkan ke tempat tinggal pembeli dan bahkan tidak sedikit *platform platform* digital menawarkan bebas biaya pengiriman sehingga hal ini dirasa akan sangat memudahkan dan lebih murah daripada melakukan jual beli barang maupun jasa secara tradisional.

Namun dibalik itu semua di samping kemudahan yang ditawarkan tersebut tentu dalam aspek hukum memiliki implikasi yang perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen sendiri dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang menurut pandangan penulis belum mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan Perlindungan Konsumen di dalam *e-commerce*. menurut pandangan penulis undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum secara konkrit mengatur serta mencantumkan hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap barang maupun jasa serta tentunya dalam hal ini konsumen khususnya dalam perdagangan *e-commerce*. sehingga dengan belum konkritnya pengaturan tersebut berpotensi membuat konsumen dalam hal ini berada pada posisi lemah karena keberadaan konsumen perlu untuk mendapatkan perhatian penting mengingat posisinya berpotensi untuk dapat dirugikan di dalam *e-commerce*.

Hal ini didasari kepada pandangan maupun pendapat bahwa perdagangan melalui *platform digital* tersebut tentu sebagaimana telah dibahas sebelumnya membuat penjual barang maupun jasa semakin mudah untuk memoles barang maupun jasa agar dapat ditampilkan sedemikian rupa sehingga mampu menarik pembeli. bahkan hal tersebut merupakan bagian

dari keuntungan ataupun kelebihan perdagangan melalui *platform digital*. Apalagi ditambah pembeli tidak berhadapan langsung dengan barang maupun jasa yang hendak dibeli sehingga berpotensi pembeli dalam hal ini disebut sebagai konsumen dirugikan dengan tidak sesuaiya mutu, kualitas, maupun keadaan barang maupun jasa yang dibeli. potensi ini mungkin saja bisa terjadi dan bahkan memiliki potensi besar dikarenakan tidak bertemunya pembeli dan penjual dan bahkan konsumen dalam hal ini tidak berhadapan langsung dengan barang maupun jasa yang dibeli. Sehingga oleh karena itu diperlukan sebuah pengaturan yang rinci dan konkret berkenaan dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan *e-commerce* untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen dibalik kemudahan perdagangan yang dilakukan secara *e-commerce* tersebut.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih serius karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkaitan dengan ekonomi dunia dan persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen ⁵.

Sehingga telah terjadi kekaburan norma beberapa peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c), Pasal 7 huruf (b), Pasal 8 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menyebabkan sering sekali terjadi barang

⁵Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.3.

yang dipesan atau barang yang diterima tidak sesuai, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Menurut Edmon Makarim “Perdagangan seperti ini tidak lagi merupakan *paper based economy* melainkan *digital electronic economy*”.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulisan skripsi ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen agar mendapatkan rasa aman dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial Instagram, maka penulisan tertarik untuk mengkaji/meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online Menurut Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia**"

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi bisnis *online*?
2. Bagaimana aturan BPSK dalam penyelesaian kerugian konsumen dalam transaksi online ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

⁶Periksa Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 29.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi bisnis *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan BPSK dalam penyelesaian kerugian konsumen dalam transaksi online.

C. Manfaat penelitian

Suatu penelitian diharapkan mampu memberi manfaat terutama berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) manfaat, adapun sebagai berikut:

1. Manfaat akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum ekonomi pada khususnya.
 - b. Memberikan referensi dan literature kepustakaan di bidang hukum Perjanjian khususnya jual beli di media sosial.
 - c. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak yang berpentingan dalam hal pengaturan hukum perjanjian.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Jambi umumnya maupun perpustakaan fakultas hukum Universitas Jambi khususnya.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah "*the act of protecting*".⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah "tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi".⁸ Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut Menurut Satjito Rahardjo

⁷Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West, 2009, hlm. 1343.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

perlindungan hukum adalah “adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.⁹

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen di Indonesia, definisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Jual Beli *Online*

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual.

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan jual beli adalah

Suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁰

121. ⁹Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.

¹⁰R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 1

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah “suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.¹¹

Menurut Salim H.S:

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.¹²

Sedangkan menurut Pasal 1457 KUHPerdara, pengertian jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.

Secara khusus mengenai jual beli online sering pula diperistilahkan dengan *e-commerce*. Menurut Adi Nugroho, *electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web (www)* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 17

¹²Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 49.

jaringan informasi termasuk internet. “*E-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital”.¹³

Menurut Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *e-commerce* adalah:

Kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactur*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.¹⁴

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan e-commerce adalah

Suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*).¹⁵

E. Landasan Teoretis

Landasan teori berisi teori-teori mendasari penelitian yang akan dilakukan. teori-teori dimaksud diperoleh dari jurnal atau majalah hukum atau literatur hukum yang relevan dan *Up To Date*.¹⁶ Landasan teoretis yang dimaksudkan yang berhubungan dengan perlindungan hukum para pihak dalam jual beli melalui media sosial.

a. Teori Kepastian Hukum

¹³Adi Nugroho, *Memahami Perdagangan Di Dunia Maya, Informatika, Alumni*, Bandung, 2006, hlm 1

¹⁴Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 10.

¹⁵Munir Fuady, *Op.cit*, Hlm. 407

¹⁶Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu *pertama* adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu oleh Negara terhadap individu¹⁷.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prananda Media, 2008, hal. 158.

tepatnya hukumnya, subyeknya dan obyeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas dan efisiensi.

Pendapat mengenai kepastian hukum diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa “kepastian hukum dibutuhkan di dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan bertindak main hakim sendiri”¹⁸

Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, agar manusia terlindungi, hukum harus ditegakan, begitupun penyelesaian persolan mengenai jaminan kepastian hukum bagi pihak penerima fidusia agar lebih terealisasi, maka jaminan fidusia perlu didaftarkan. Pendaftaran ini dilakukan mengingat adanya kemungkinan bagi pemberi fidusia menjaminkan benda yang dibebani dengan fidusia itu kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Melalui pendaftaran jaminan fidusia, penerima fidusia pertama akan memperoleh haknya yang didahulukan (*preferent*) terhadap kreditur-kreditur lainnya.

b. Teori Perlindungan Hukum

Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat

¹⁸M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 76.

dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparaturnegara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah “memberikan pengayman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”¹⁹.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *refresif*.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan perlindungan *preventif*, dikarenakan dengan mendaftarkan jaminan fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka penerima fidusia akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat memberikan kekuatan *eksekutorial*, yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, jika sewaktu-waktu pemberi fidusia cedera janji.

¹⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 54.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian skripsi ini menggunakan *yuridis normatif*, yang dimaksud dengan *yuridis normatif* adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰

2. Tipe Pendekatan

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, adalah :

- a. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*) yaitu dengan dan meneliti definisi, klarifikasi, dan asas-asas hukum.
- b. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang ada hubungannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam menganalisis penelitian ini, maka penelitian lebih diarahkan pada penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian dengan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dapat berupa :

- a. Bahan Hukum Primer

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana prenada media group, Jakarta 2005, hlm 35

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

4. Teknik analisis Bahan Hukum

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa terdapat beberapa bahan hukum yang menjadi sumber acuan pembahasn penelitian ini. Bahan hukum tersebut penulis analisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, penulis menggunakan beberapa teknik analisis bahan hukum. Adapun teknik analisis bahan hukum yang Penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik Interpretasi, dalam hal ini Penulis menginterpretasikan semua peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.
- b. Teknik Evaluasi, Teknik ini dilakukan dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini .
- c. Teknik Penilaian, teknik ini Penulis maksudkan adalah dengan menilai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN DAN PERDAGANGAN ONLINE berisikan uraian tentang konsep, teoritis, asas, yang dijadikan landasan analisis pokok permasalahan dalam bab III. Dalam hal ini berisi tinjauan pustaka perjanjian jual beli online dann perlindungan konsumen.

BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI

BISNIS *ONLINE*, berisi uraian dan analisis hasil penelitian atau isu hukum sebagaimana latar belakang, uraian dan analisis dilakukan secara sistematis, metodologis dan rasional berusaha untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Dalam hal ini pembahasan berisi pengaturan jual beli dan metode pembayaran dalam transaksi melalui media sosial dan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli melalui media sosial

BAB IV PENUTUP, terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dengan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan harus sejalan dengan masalah penelitian dan analisis. Saran disusun berdasarkan kesimpulan pemikiran penulis atas permasalahan yang ditemui dalam penelitian yang merupakan kontribusi/sumbangan pemikiran dari penulis terhadap permasalahan hukum.

